

# Teodolita

JURNAL ILMU-ILMU TEKNIK

VOL. 14 NO. 2, Desember 2013

- ↻ Independent Electrical Energy Environmental Friendly *Tri Watiningsih,  
Kholistianingsih,  
Pingit Broto Atmadi*
- ↻ Pengaruh Variabel Ekonomi Terhadap Harga Transaksi Properti  
Perumahan di Wilayah Perkotaan Di Indonesia *Basuki Partamihardja*
- ↻ Tinjauan Tentang Pandangan Pelaku Proyek Konstruksi Terhadap  
Surat Perjanjian Pemborongan Pada Proyek Konstruksi *Taufik Dwi Laksono,  
Dwi Sri Wiyanti*
- ↻ Pengaruh Sistem Kekerabatan Terhadap Pola Perkembangan  
Pemukiman Bonokeling di Banyumas *Wita Widyandini, Atik Suprapti,  
R. Siti Rukayah*
- ↻ Pemanfaatan Limbah Kaleng Bekas Kemasan Sebagai Campuran  
Adukan Beton Untuk Meningkatkan Karakteristik Beton *Iwan Rustendi*
- ↻ Pengaruh Efek Kabur Terhadap Keberhasilan Deteksi Obyek  
Dengan Metode Template Matching *Kholistianingsih*
- ↻ Implementasi Mikrokontroler Untuk Mengendalikan Mesin  
Pemotong Kentang *Priyono Yulianto*

**UNIVERSITAS WIJAYAKUSUMA PURWOKERTO**

Teodolita

Vol. 14

NO. 2

Hlm. 1 - 89

ISSN  
1411-1586

Purwokerto  
Desember 2013

Diterbitkan oleh Fakultas Teknik Universitas Wijayakusuma Purwokerto

# JURNAL TEODOLITA

VOL. 14 NO. 2, Desember 2013

ISSN 1411-1586

## DAFTAR ISI

- Independent Electrical Energy Environmental Friendly.....1 - 12**  
*Tri Watiningsih, Kholistianingsih, Pingit Broto Atmadi*
- Pengaruh Variabel Ekonomi Terhadap Harga Transaksi Properti  
Perumahan di Wilayah Perkotaan Di Indonesia.....13 - 30**  
*Basuki Partamihardja*
- Tinjauan Tentang Pandangan Pelaku Proyek Konstruksi Terhadap  
Surat Perjanjian Pemborongan Pada Proyek Konstruksi.....31 - 44**  
*Taufik Dwi Laksono, Dwi Sri Wiyanti*
- Pengaruh Sistem Keekerabatan Terhadap Pola Perkembangan  
Pemukiman Bonokeling di Banyumas.....45 - 55**  
*Wita Widyandini, Atik Suprpti, R. Siti Rukayah*
- Pemanfaatan Limbah Kaleng Bekas Kemasan Sebagai Campuran  
Adukan Beton Untuk Meningkatkan Karakteristik Beton.....56 - 70**  
*Iwan Rustendi*
- Pengaruh Efek Kabur Terhadap Keberhasilan Deteksi Obyek  
Dengan Metode *Template Matching*.....71 - 80**  
*Kholistianingsih*
- Implementasi Mikrokontroler Untuk Mengendalikan Mesin  
Pemotong Kentang.....81 - 89**  
*Priyono Yulianto*

# JURNAL TEODOLITA

**VOL. 14 NO. 2, Desember 2013**

**ISSN 1411-1586**

## **HALAMAN REDAKSI**

Jurnal Teodolita adalah jurnal ilmiah fakultas teknik Universitas Wijayakusuma Purwokerto yang merupakan wadah informasi berupa hasil penelitian, studi literatur maupun karya ilmiah terkait. Jurnal Teodolita terbit 2 kali setahun pada bulan Juni dan Desember.

Penanggungjawab : Dekan Fakultas Teknik Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Pemimpin Redaksi : Taufik Dwi Laksono, ST MT

Sekretaris : Dwi Sri Wiyanti, ST MT

Bendahara : Basuki, ST MT

Editor : Drs. Susatyo Adhi Pramono, M.Si

Tim Reviewer : Taufik Dwi Laksono, ST MT

Iwan Rustendi, ST MT

Yohana Nursruwening, ST MT

Wita Widyandini, ST MT

Priyono Yulianto, ST MT

Kholistianingsih, ST MT

Alamat Redaksi : Sekretariat Jurnal Teodolita

Fakultas Teknik Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Karangsalam-Beji Purwokerto

Telp 0281 633629

Email : teodolitaunwiku@yahoo.com

Tim Redaksi berhak untuk memutuskan menyangkut kelayakan tulisan ilmiah yang dikirim oleh penulis. Naskah yang di muat merupakan tanggungjawab penulis sepenuhnya dan tidak berkaitan dengan Tim Redaksi.

# **TINJAUAN TENTANG PANDANGAN PELAKU PROYEK KONSTRUKSI TERHADAP SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PADA PROYEK KONSTRUKSI**

## **(A REVIEW OF CONSTRUCTION PROJECT PERFORMERS POINT OF VIEW TOWARDS CONSTRUCTION PROJECT AGREEMENT)**

Taufik Dwi Laksono – Dosen Teknik Sipil Unwiku Purwokerto  
Dwi Sri Wiyanti – Dosen Teknik Sipil Unwiku Purwokerto

### **ABSTRACT**

The rising number of construction project encourage construction project performers to improve their capability in understanding things that related to the construction projects. In executing a construction project the basic thing is there are an agreement between parties that involved in those project. It is often called Construction Project Agreement. The parties that involved in the construction projects must be regulated clearly so that if a problem occurred it can be settled in accordance to the regulation. The construction project performers understanding about Construction Project Agreement are good enough and their willingness to improve their knowledge are good too. The research shows that 64,87% of the respondents are already know about construction project agreement and 45,95% of the respondents are understand about construction project agreement. The other thing that shows the awareness of knowledge about construction project agreement is that 81,08% of the respondents are requested for a briefing to improve their understanding about construction project agreement.

**Keywords : Agreement, Project, Construction.**

### **ABSTRAK**

Maraknya pembangunan konstruksi mendorong pelaku konstruksi untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam memahami hal-hal yang terkait dengan pembangunan konstruksi tersebut. Dalam melaksanakan suatu proyek konstruksi hal yang paling mendasar adalah adanya perjanjian antar pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi tersebut atau sering disebut dengan perjanjian pemborongan proyek konstruksi. Banyaknya pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi harus diatur dengan jelas sehingga jika terjadi permasalahan maka dapat diselesaikan dengan baik sesuai peraturan yang ada. Pemahaman dan kemauan pelaku konstruksi untuk lebih menguasai tentang perjanjian pemborongan proyek konstruksi sudah cukup baik. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 64,87 % responden sudah mengetahui adanya perjanjian pemborongan proyek konstruksi dan 45,95 % diantara responden sudah memahami tentang perjanjian pemborongan proyek konstruksi. Hal lain yang menunjukkan bahwa kepedulian terhadap pengetahuan tentang perjanjian pemborongan proyek konstruksi ditunjukkan dengan 81,08 % responden menghendaki adanya penyuluhan yang diberikan kepada mereka agar mereka dapat lebih memahami tentang perjanjian pemborongan proyek konstruksi.

**Kata Kunci : Perjanjian Pemborongan, Proyek, Konstruksi**

## **1. PENDAHULUAN**

Kegiatan pembangunan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta, mendorong terciptanya persaingan diantara para pelaku konstruksi. Persaingan yang ada seharusnya disikapi dengan upaya untuk meningkatkan performa yang dimiliki, baik kemampuan administrasi, teknis maupun pemahaman terhadap tanggungjawab yang melekat pada masing-masing pihak yang terkait dengan kegiatan pembangunan tersebut.

Pada suatu proyek konstruksi terdapat banyak pihak yang terlibat, seperti pemilik proyek, konsultan perencana, konsultan pengawas maupun kontraktor. Keterkaitan mereka biasanya diatur dalam suatu perjanjian yang dinamakan surat perjanjian pemborongan atau kontrak kerja proyek konstruksi. Surat perjanjian pemborongan dapat terbentuk apabila terjadi ikatan antara dua pihak atau lebih. Dengan adanya ikatan tersebut, masing-masing pihak harus menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal yang terdapat pada surat perjanjian pemborongan.

Permasalahan biasanya terjadi pada saat isi dari surat perjanjian pemborongan dilaksanakan. Contoh permasalahan yang terjadi antara lain, waktu penyelesaian proyek yang tidak tepat, proyek tidak selesai, mutu proyek yang dihasilkan tidak sesuai, dan tidak dibayarnya proyek yang telah diselesaikan. Timbulnya permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan karena ketidaktahuan salah satu pihak atau bahkan semua pihak tentang pasal-pasal yang tertuang dalam surat perjanjian pemborongan yang ditandatanganinya. Ketidaktahuan tersebut bisa disebabkan karena pandangan yang tidak tepat dari masing-masing pihak. Tidak jarang ada yang berpandangan bahwa surat perjanjian pemborongan hanya sebatas surat yang ditandatangani dan tidak perlu dipelajari, dimengerti dan diterapkan dengan benar. Berdasarkan keadaan yang terjadi tersebut, untuk lebih mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan surat perjanjian pemborongan proyek konstruksi maka perlu dilakukan tinjauan tentang pandangan pihak-pihak yang terkait terhadap perjanjian pemborongan proyek konstruksi.

## **2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sejauhmana pandangan pelaku proyek konstruksi terhadap surat perjanjian pemborongan proyek konstruksi

### **3. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pandangan pelaku proyek konstruksi terhadap surat perjanjian pemborongan proyek konstruksi.

### **4. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang didapat dari penelitian adalah dapat menjadi panduan penyusunan dan perbaikan dalam pembuatan dan pelaksanaan surat perjanjian pemborongan sehingga diharapkan permasalahan-permasalahan yang timbul pada pelaksanaan proyek konstruksi dapat dihilangkan.

### **5. BATASAN MASALAH**

Supaya lingkup penelitian tidak terlalu luas maka penelitian dilakukan dengan memberikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan terhadap pelaku proyek konstruksi yang ada di Purwokerto, Purbalingga dan Cilacap.
2. Penelitian dilakukan dengan cara memberikan kuisisioner kepada responden untuk selanjutnya kuisisioner dianalisa dengan cara membandingkan jawaban-jawaban yang diberikan sehingga dapat ditarik kesimpulan terhadap setiap pertanyaan yang diberikan.
3. Penelitian tidak dilakukan pembatasan terhadap pengalaman kerja, usia dan latar belakang pendidikan para pelaku konstruksi.
4. Penelitian tidak dilakukan pembatasan terhadap institusi asal responden.

### **6. TINJAUAN TEORI**

#### **6.1. PENGERTIAN SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN**

KUH Perdata Pasal 1313 disebutkan Kontrak (dalam hal ini perjanjian) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut Nazarkhan Yasin, kontrak konstruksi adalah perjanjian tertulis antara pengguna jasa dan penyedia jasa mengenai pelaksanaan suatu pekerjaan konstruksi.

## **6.2. TERBENTUKNYA SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN**

Surat perjanjian pemborongan dapat terbentuk apabila ada transaksi antara dua pihak atau lebih yang memenuhi dua aspek utama, yaitu saling menyetujui atau *mutual consent* dan ada penawaran dan penerimaan atau *offer and acceptance*.

## **6.3. SALING MENYETUJUI**

Aspek-aspek prinsipil yang harus dipenuhi dalam suatu persetujuan menyangkut kelengkapan aspek-aspek subjektif dan objektif dari persetujuan. Persetujuan yang disepakati bersama harus bebas, jelas dan tidak mempunyai arti samar atau ganda (*ambiguous*). Kata-kata yang bermakna samar/ganda dapat menimbulkan keragu-raguan dalam mengartikan dan menafsirkan. Akibatnya masing-masing pihak akan berusaha untuk memberikan penafsiran tersendiri dengan tujuan supaya tidak merugikan diri sendiri, sehingga sering menjadi bibit timbulnya suatu perselisihan (*dispute*). Karenanya, sangatlah penting bagi semua pihak yang terikat atau terlibat dalam suatu surat perjanjian pemborongan untuk **mengerti dan memahami** apa yang diharapkan dan apa yang akan diberikan oleh masing-masing pihak.

## **6.4. ADANYA PENAWARAN DAN PENERIMAAN**

Transaksi terjadi bila satu pihak melakukan penawaran kepada pihak lain untuk mengadakan atau melakukan sesuatu hal, dan pihak lain akan memberikan tanggapan atas penawaran tersebut. Jawaban atas penawaran tersebut dapat berupa penerimaan, penolakan atau penerimaan bersyarat melalui suatu proses negosiasi.

## **6.5. SAHNYA PERJANJIAN PEMBORONGAN**

Dalam KUH Perdata Pasal 1320 untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Yang dimaksud dengan sepakat mereka yang mengikatkan dirinya adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian adalah kesepakatan tanpa ada tekanan atau ancaman dari pihak lain.

Yang dimaksud dengan kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah para pihak yaitu orang-orang yang sudah dewasa dan sehat akal pikirannya.

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah adanya obyek tertentu yang akan diperjanjikan.

Yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal adalah halal menurut hukum, missal membangun pabrik narkoba adalah tidak halal.

## **6.6. KEPEDULIAN PADA KONTRAK**

Nazarkhan Yasin menyatakan bahwa kepedulian baik penyedia jasa maupun pengguna jasa terhadap kontrak konstruksi sangat rendah. Buku kontrak hanya menjadi pajangan dalam lemari. Kontrak baru mulai dilihat apabila timbul masalah. Hal ini menyebabkan penyelesaian masalah menjadi terhambat karena perlu cukup waktu lama untuk memahami isi kontrak tersebut.

## **7. PROSES PENELITIAN**

Penelitian dilakukan dengan cara memberikan kuisisioner. Adapun langkah-langkah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :


1. Menentukan responden yang akan diberi kuisisioner untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kuisisioner. Responden diambil secara acak kepada pihak-pihak yang terlibat pada proyek konstruksi. Responden yang diberi kuisisioner ditentukan paling sedikit 30 sampel.
2. Setelah kuisisioner diisi oleh responden akan dilakukan tampilan hasil jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden.
3. Tampilan hasil jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden akan dilakukan untuk masing-masing pertanyaan dan akan dibuat gambar grafik agar lebih jelas dalam menunjukkan hasil yang diperoleh untuk masing-masing pertanyaan tersebut.
4. Langkah selanjutnya akan diambil kesimpulan terhadap jawaban yang diberikan. Kesimpulan yang akan dibuat merupakan kesimpulan menyeluruh tentang pandangan

terhadap surat perjanjian pemborongan proyek konstruksi sehingga dapat diperoleh gambaran tentang pemahaman pelaku proyek konstruksi terhadap surat perjanjian pemborongan yang menjadi dasar mereka dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.

## 8. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil kuisioner yang diberikan kepada responden, terdapat 37 (tiga puluh tujuh) responden yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuisioner. Berdasarkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan melalui kuisioner, maka didapatkan hasil penelitian sebagai berikut :


1. Apakah anda mengetahui tentang perjanjian pemborongan ?



**Gambar 1. Grafik pengetahuan responden tentang perjanjian pemborongan**

Berdasarkan grafik terlihat bahwa terdapat 24 orang atau 64,87 % responden yang menyatakan tahu tentang perjanjian pemborongan, 18,91 % sangat tahu, 13,51% ragu, 2,71 % tidak tahu. Dari data tersebut menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden sudah mengetahui tentang adanya perjanjian pemborongan sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaku jasa konstruksi sudah terikat dalam perjanjian pemborongan dalam melaksanakan pekerjaannya.


2. Apakah anda memahami betul tentang perjanjian pemborongan ?



**Gambar 2. Grafik tentang Pemahaman Responden terhadap Perjanjian Pemborongan**

Pada Grafik terlihat bahwa 3 orang responden atau 8,11 % yang sangat paham terhadap perjanjian pemborongan, 17 orang responden atau 45,95 % yang paham, 32,43 % yang ragu, 10,81% tidak paham dan 2,7% sangat tidak paham. Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa meskipun responden mengetahui adanya perjanjian pemborongan, akan tetapi hanya 54,06% yang sangat memahami dan memahami tentang perjanjian pemborongan, Sedangkan sekitar 45,94% kurang memahami tentang perjanjian pemborongan.


3. Apakah perjanjian pemborongan yang anda pahami memuat hak dan kewajiban yang sama antar pihak yang membuatnya?



**Gambar 3. Grafik Persamaan Hak dan Kewajiban Tiap Pihak dalam Perjanjian Pemborongan**

Gambar 3 menunjukkan bahwa 24% responden menyatakan bahwa perjanjian pemborongan yang telah ada sangat memuat hak dan kewajiban yang berimbang antar pihak, 46% menyatakan memuat hak dan kewajiban yang berimbang antar pihak, 19% ragu, 8 % menyatakan tidak berimbang dan 3% menyatakan sangat tidak berimbang. Dengan demikian maka hampir 70% responden menyatakan bahwa perjanjian pemborongan sudah mempunyai keberimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak yang saling mengikatkan diri tersebut.


4. Apakah perjanjian pemborongan tersebut dapat menimbulkan masalah pada saat atau setelah dilaksanakan pekerjaan ?



**Gambar 4. Grafik Perjanjian Pemborongan tentang kemungkinan timbulnya masalah**

Dari Gambar dapat terlihat bahwa responden yang berjumlah 19 orang atau 51,35% menganggap bahwa perjanjian pemborongan yang mereka ketahui masih memungkinkan terjadinya masalah pada saat ataupun setelah dilaksanakan perjanjian tersebut. Sedangkan responden berjumlah 11 orang atau 29,73% menganggap tidak memungkinkan lagi timbulnya masalah dan 7 orang atau 18,92 % menyatakan ragu untuk menjawab.


5. Apakah selama ini perjanjian pemborongan yang dibuat dianggap sebatas formalitas saja?



**Gambar 5. Grafik tingkat pandangan formalitas terhadap perjanjian pemborongan**

Gambar 5 menunjukkan bahwa sekitar 65 % responden menyatakan bahwa perjanjian pemborongan tidak hanya sebatas formalitas akan tetapi merupakan perjanjian yang harus dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing pihak.

6. Apakah perjanjian pemborongan dibuat oleh pengguna jasa saja?




**Gambar 6. Pendapat Responden tentang Perjanjian Pemborongan yang dibuat oleh Pengguna Jasa Saja**

Gambar 6 menunjukkan bahwa responden menyatakan bahwa mereka tidak setuju (38%) dan sangat tidak setuju (46%) bila dalam membuat isi perjanjian pemborongan

hanya dilakukan oleh pengguna jasa saja sedangkan penyedia jasa hanya tinggal menandatangani perjanjian pemborongan tersebut.


7. Apakah perjanjian pemborongan dibuat oleh penyedia jasa saja?



**Gambar 7. Pendapat Responden tentang Perjanjian Pemborongan yang dibuat oleh Penyedia Jasa Saja**

Sama halnya dengan gambar 6, pada gambar 7 juga menunjukkan bahwa responden tidak setuju (13 orang) dan sangat tidak setuju (18 orang) apabila dalam membuat perjanjian pemborongan hanya dilakukan oleh penyedia jasa saja sedangkan pengguna jasa hanya tinggal menandatangani surat perjanjian yang dibuat oleh penyedia jasa tersebut.


8. Apakah sebaiknya perjanjian pemborongan dibuat oleh pengguna jasa dan penyedia jasa secara bersama-sama?



**Gambar 8. Pandangan Responden tentang Perjanjian Pemborongan yang dibuat oleh Semua Pihak secara Bersama**

Pada gambar 8 menunjukkan bahwa 32% responden sangat setuju dan 49 % responden setuju bahwa dalam membuat Perjanjian Pemborongan harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait dengan perjanjian pemborongan tersebut sehingga masing-masing pihak dituntut untuk peran aktif dalam pembuatan perjanjian pemborongan.


9. Apakah perjanjian pemborongan yang telah ada sudah cukup representative pasal demi pasal nya?



**Gambar 9. Pendapat responden tentang Pasal demi Pasal dalam Perjanjian Pemborongan**

Gambar 9 menunjukkan bahwa 24 orang responden menyatakan bahwa pasal demi pasal yang ada dalam perjanjian pemborongan yang mereka ketahui sudah representative mewakili kepentingan semua pihak yang saling mengikatkan diri tersebut.

10. Apakah masih perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam penyusunan perjanjian pemborongan ?



**Gambar 10. Pendapat Responden tentang Perlu adanya Perbaikan dalam Penyusunan Perjanjian Pemborongan**

Gambar diatas menunjukkan bahwa 32 orang responden atau 86,49% berpandangan bahwa perlu adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan dalam penyusunan perjanjian pemborongan terutama dalam pasal-pasal yang akan dituangkan dalam perjanjian pemborongan tersebut.


11. Apakah perlu adanya penyuluhan-penyuluhan guna memberikan pemahaman yang lebih tentang perjanjian pemborongan yang akan dibuat ?



**Gambar 11. Pandangan Responden tentang Perlu adanya Penyuluhan Guna Perbaikan pembentukan Perjanjian Pemborongan**

Pada gambar 11. Terlihat bahwa 30 orang responden atau 81,08% menghendaki adanya penyuluhan-penyuluhan yang diberikan oleh pihak yang berkompeten guna meningkatkan kemampuan mereka dalam membuat suatu perjanjian pemborongan.

12. Apakah anda setuju bila ada standar baku tentang isi perjanjian pemborongan ?



**Gambar 12. Pandangan Responden tentang Perlu tidak adanya Standar Baku tentang Isi Perjanjian Pemborongan**

Gambar 12 menunjukkan bahwa responden menghendaki adanya standar baku yang dapat menjadi pedoman tentang isi perjanjian pemborongan yang akan dibuat. Hal ini terlihat dengan 51% responden yang berpandangan tentang perlunya standar baku isi perjanjian pemborongan.

Berikut rangkuman dari jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner

1. Responden memandang dirinya sudah mengetahui tentang surat perjanjian pemborongan proyek konstruksi (64,87%).
2. Responden menganggap bahwa dirinya sudah memahami tentang isi perjanjian pemborongan (45,95% responden) bahkan ada yang menganggap dirinya sudah sangat memahami (8,11% responden) tentang isi perjanjian pemborongan.
3. 46% Responden menganggap bahwa isi perjanjian pemborongan yang ada sudah memiliki keseimbangan antar pihak yang terlibat menyangkut masalah hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak.
4. Responden sebanyak 51,35% memandang bahwa perjanjian pemborongan yang sudah ada masih dapat menimbulkan masalah baik pada saat pelaksanaan pekerjaan maupun setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.
5. 65% responden berpendapat bahwa perjanjian pemborongan yang sudah mereka lakukan bukan hanya sebatas formalitas saja tetapi perjanjian yang harus dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak.
6. 46% responden sangat tidak setuju dan 38% responden tidak setuju manakala perjanjian pemborongan hanya dibuat oleh pengguna jasa sedangkan penyedia jasa hanya tinggal menandatangani perjanjian pemborongan yang dibuat oleh pengguna jasa
7. 48,65% responden sangat tidak setuju dan 35,14% responden tidak setuju manakala perjanjian pemborongan hanya dibuat oleh penyedia jasa sedangkan pengguna jasa hanya tinggal menandatangani perjanjian pemborongan yang dibuat oleh penyedia jasa
8. Responden sebanyak 32 % sangat setuju dan 49 % setuju bahwa perjanjian pemborongan sebaiknya dibentuk oleh semua pihak yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian pemborongan tersebut.

9. 24 orang atau 64,86 % reseponden memandang bahwa pasal-pasal yang ada dalam perjanjian pemborongan sudah representative mewakili kepentingan masing-masing pihak.
10. 32 orang responden atau 86,49% berpandangan bahwa perlu adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan dalam penyusunan perjanjian pemborongan terutama dalam pasal-pasal yang akan dituangkan dalam perjanjian pemborongan tersebut.
11. 81,08 % responden menghendaki adanya penyuluhan-penyuluhan bagi mereka dalam menyusun perjanjian pemborongan.
12. 51 % responden berpandangan bahwa perlu adanya standar baku yang dapat menjadi pedoman bagi mereka dalam menyusun perjanjian pemborongan.

## **9. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian pemborongan proyek konstruksi sudah dikenal dengan baik oleh pelaku konstruksi.
2. Pelaku konstruksi berkehendak adanya peningkatan kemampuan yang mereka miliki dalam menyusun perjanjian pemborongan proyek konstruksi.
3. Perjanjian pemborongan proyek konstruksi pada prinsipnya sudah dianggap memenuhi hak dan kewajiban bagi para pihak, akan tetapi perlu lebih disempurnakan lagi.
4. Dalam penyusunan perjanjian pemborongan proyek konstruksi dikehendaki melibatkan para pihak untuk pro aktif dalam penyusun pasal-pasalnya sehingga terjadi keseimbangan kepentingan dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam melaksanakan perjanjian pemborongan proyek konstruksi tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bruce M.J et all, *Construction Law, Principles and Practice*, McGraw-Hill, New York, 1988  
Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003  
Wulfram I. E, *Manajemen Proyek Konstruksi*, ANDI, Yogyakarta, 2003